



**P U T U S A N**

Nomor: 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai " **Penggugat** ";  
MELAWAN

**TERGUGAT** umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN SAROLANGUN, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register

Hal. 1 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 12 April 2011,

Penggugat mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 Agustus 1986, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/1986 seri ID tertanggal 28 Agustus 1986, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN PATI Provinsi Jawa Tengah selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah dan menetap di KABUPATEN SAROLANGUN sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang masing- masing bernama:
  1. ANAK I, lahir 1990;
  2. ANAK II, lahir 1991;
  3. ANAK III, lahir 1995;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kira- kira awal September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat mulai mengabaikan tanggung jawabnya selaku suami dalam membina rumah tangga yang baik, tidak memberikan nafkah wajib lahir dan bathin kepada Penggugat;
- b. Bahwa setiap kali timbul permasalahan dalam rumah tangga Tergugat selalu mengucapkan kata cerai kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2010 Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun teman-temannya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa oleh karena Tergugat telah tidak diketahui alamatnya dan telah mentelantarkan Penggugat selama 1 tahun 2 bulan berturut turut sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana Penggugat jelaskan di atas, Penggugat sudah tidak sabar dan tidak memiliki lagi harapan untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;
8. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah

Hal. 3 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan ghaib  
Nomor 451/216/SKG-TD/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa - Kabupaten Sarolangun;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat  
dari perkara ini;

10. Bahwa berdasar kan dalil- dali tersebut di atas, Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis  
Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Bahwa berdasarkan dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada  
Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang  
menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan  
ketentuan perundang- undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan  
yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat  
hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan  
Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus  
orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang  
sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut  
dengan surat panggilan nomor 045/Pdt.G/2011/PA.Srl  
bertanggal 15 April 2011 serta bertanggal 18 Mei 2011 dan  
Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas  
ketidakhadirannya tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menyatakan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Bahwa Posita angka 1 tertulis Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumsel, yang benar adalah Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau, 2) Bahwa maksud gugatan Penggugat pada poin 3 adalah Sejak bulan September 2009, Tergugat jarang bekerja dan suka bermalas-malasan, Penggugat bekerja sendiri, karena hal tersebut Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata talak, 3) bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran 3 hari sebelum Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

Hal. 5 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 75/1986 Tanggal 28 Agustus 1986, (bukti P);

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan mitra kerja Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat bekerja di Kebun Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 1979;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 30 Km;
  - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat lewat depan rumah saksi, dan sejak bulan Mei 2010 saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja dengan Saksi pada awal tahun 21010 lalu, sekarang tidak lagi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak bekerja di kebun saksi sejak bulan April 2010, karena pindah kerja di tempat orang lain dan sejak itu Saksi tidak ada hubungan komunikasi lagi dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi memastikan Tergugat telah pergi dari kediamannya karena sejak saat itu saksi hanya sering melihat Penggugat saja dan Tergugat tidak pernah lagi timbang karet di tempat Saksi atau tempat yang lainnya;
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Mei 2010, saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa ketika Tergugat pergi ada meninggalkan 2 bidang kebun karet sekitar lebih kurang 2 Hektar yang belum berproduksi;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada keluarga Penggugat mencari keberadaan Tergugat;;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan kediaman bersama

Hal. 7 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat dan Tergugat 100 Meter;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat namanya adalah TERGUGAT sejak tahun 2009;
- Bahwa Saksi pernah 2 kali berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, kadang Penggugat dan Tergugat yang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa terakhir Saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 1 bulan setelah kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi sejak Januari 2010 karena saksi hanya melihat Penggugat pergi sendiri motong karet;
- Bahwa Saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat baik- baik saja, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat pergi bekerja nyadap karet bersama-sama;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2009 Tergugat pernah pergi selama 6 bulan meninggalkan Penggugat, kemudian kembali lagi, terakhir pada bulan Januari 2010 Tergugat pergi lagi sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;





- Bahwa Penggugat dan keluarganya tidak ada mencari keberadaan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Tergugat dimana akad pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1986 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana dijelaskan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/1986, tanggal 28 Agustus 1986 (bukti "P."), maka oleh karena itu Penggugat berkualitas mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil- dalil

Hal. 9 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Agama berwenang dari sisi kewenangan absolut mengadili perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya "Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan

Hal. 11 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat telah melanggar shighat taklik talak, yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun 2 bulan berturut turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Agustus 1986 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi- saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Agustus 1986, Penggugat dengan Tergugat

Hal. 13 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 75/1986 tanggal 28 Agustus 1986 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi, Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi ;
2. Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ketika lewat depan rumah saksi, tetapi sejak bulan Mei 2010 Saksi hanya melihat Penggugat saja dan tidak pernah melihat lagi Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak kerja di kebun Saksi sejak bulan April 2010, karena pindah kerja di tempat lain dan sejak itu Saksi tidak ada hubungan komunikasi lagi dengan Tergugat ;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat ada meninggalkan 2 bidang kebun karet sekitar lebih kurang 2 Hektar yang belum berproduksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terakhir saksi berkunjung ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat 1 bulan setelah kepergian Tergugat;
2. Bahwa sejak Januari 2010 Saksi hanya melihat Penggugat pergi motong sendiri, tidak dengan Tergugat;
3. Bahwa sebelum Tergugat pergi Saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat baik- baik saja, saksi melihat Penggugat dan Tergugat pergi menyadap karet bersama- sama;
4. Bahwa pada tahun 2009 Tergugat pernah pergi selama 6 bulan meninggalkan Penggugat, kemudian kembali lagi, terakhir bulan Januari 2010 Tergugat pergi lagi sampai sekarang tidak kembali lagi;
5. Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pergi sejak Januari 2010 karena sejak saat itu saksi hanya melihat Penggugat pergi motong karet sendiri, tidak dengan Tergugat ;
6. bahwa Saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara syarat untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti dilandasi oleh

Hal. 15 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.





sikap tidak *ridha* -nya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara (dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan secara eksplisit bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut) dalam surat gugatannya memang secara eksplisit Penggugat tidak menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut, akan tetapi dengan diajukannya gugatan tersebut oleh Penggugat dapat diartikan bahwa Penggugat tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah istri mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara pengajuan gugatan ini merupakan bukti nyata telah terpenuhinya persyaratan tersebut;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah mesti setelah pengaduan istri dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemenuhan syarat ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2010 atau selama 1 tahun 7 bulan berturut-turut, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat sejak ia meninggalkan Penggugat, dan Penggugat terlihat rukun dengan Tergugat sebelum keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang diucapkannya setelah melangsungkan akad nikah, maka oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menilai bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum, yaitu sesuai dengan maksud Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam kaidah fikih dinyatakan “ketetapan syarak harus didahulukan atas ketetapan yang diperjanjikan oleh pihak-pihak”, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Maksudnya, penilaian terhadap terpenuhinya syarat taklik talak tergantung (berkorelasi erat) dengan terpenuhinya ketetapan syarak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seorang suami (Tergugat) baru dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) telah menaikan kewajibannya sebagai seorang istri. *Maflum mukhalafah (a contrario)* dari ungkapan di atas adalah seorang suami

Hal. 17 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat) tidak dapat dikategorikan melanggar *shighat* taklik talak apabila istrinya (Penggugat) tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri atau istrinya (Penggugat) tersebut bersikap *nusyuz* terhadap suaminya (Tergugat) itu. Sebab menurut ketentuan syarak, seorang istri (Penggugat) wajib menaati suaminya (Tergugat) dan menunaikan hak-hak suaminya (Tergugat) yang merupakan kewajibannya (Penggugat) sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa sebelum Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama, hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, Penggugat dan Tergugat berangkat motong karet bersama-sama meskipun pada tahun 2009 Tergugat pernah pergi selama 6 bulan kemudian kembali lagi, dan sejak Januari 2010 Tergugat pergi lagi tanpa sebab sampai dengan perkara ini diputus berjalan lebih kurang 1 tahun 7 bulan, dengan demikian patut diduga bahwa Penggugat telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri sehingga Penggugat tidak berada dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang '*iwadh* tersebut



ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT. dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, shighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat

Hal. 19 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmudziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarḥ Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Aḥkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmudziy, hadis di atas berkategori *shaḥīḥ*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka



Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al- Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ**

*Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta

Hal. 21 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serunti Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -

Hal. 23 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Kabupaten Indragiri Hulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000.00,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1432 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. ZURIAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIASWIBAWANTY, S.H.

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran RP. 30.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah		Rp	441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama  
Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.

Hal. 25 dari 18 Put. No. 045/Pdt.G/2011/PA.Sr1.